

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan beberapa faktor yang menunjang salah satunya adalah faktor tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku serta tujuan pembangunan. Adapun pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan tenaga kerja yang sejahtera, adil, makmur serta merata baik itu dari segi materiil maupun spiritual.¹ Faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas diantaranya adalah pendidikan, dan latihan keterampilan, gizi/nutrisi, kesehatan, kemauan, kesempatan kerja.²

Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan di haruslah diperhatikan, oleh karenanya diperlukannya usaha-usaha untuk membina, mengarahkan, serta adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menciptakan sebuah kesejahteraan yang tentunya berkaitan dengan yang dilakukannya.³ Tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kualitas kontribusinya dalam menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk memujudkan kesejahteraan pekerja serta kepentingan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam arti lain untuk menjaga tenaga kerja tersebut agar

¹Asri Wijayanti II, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 6.

²John Soeprihanto, *Manajemen Personalia*, Yogyakarta, BPFEE, 1996, hlm.153.

³Dian Oktaviani Saraswati, *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga kerja di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, hlm 10.

lebih dimanusiakan.⁴ Di amatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa tujuan negara adalah untuk *“mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam beberapa pasal yakni dalam UUD NRI 1945 salah satunya terdapat pada Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.⁵ Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang telah sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraanya.⁶ Dengan demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik untuk tenaga kerja maupun pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tentunya juga berkaitan dengan objek yang akan diperjanjikan, yaitu tentang pekerjaan. Subekti berpendapat bahwa : *“bagi mereka yang akan melakukan hubungan hukum dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut dilandasi atas*

⁴ Asri Wijayanti II, *Op.Cit*, hlm 6.

⁵ Selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

⁶ Dian Octaviani Saraswati, *Op.Cit*, hlm 11.

suatu perjanjian kerja, yang mana perjanjian kerja tersebut bersumber dari suatu perjanjian perburuan, maka pihak-pihak diberikan kebebasan untuk membuat apa saja atas perjanjian kerja, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma kesusilaan”.⁷

Hubungan kerja dapat dibedakan berdasar kategori yang telah diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengkategorikan perjanjian kerja menjadi dua macam yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)⁸ Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).⁹ Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. Pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerja yang bersifat musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan.¹⁰

Hak-hak pekerja kebanyakan belum merata dilakukan oleh pengusaha, terkadang hak-hak pekerja seperti halnya pemberlakuan secara manusiawi dan penyediaan alat keamanan maupun alat kesehatan yang sangat minim yang diberikan kepada pekerja. Hal ini yang mengakibatkan sering terjadi kecelakaan kerja di saat bekerja maupun sakit yang tidak mereka ketahui karena sering

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm 13.

⁸ Selanjutnya menggunakan istilah PKWT.

⁹ Selanjutnya menggunakan istilah PKWTT.

¹⁰ Lihat pasal 59 UU Ketenagakerjaan.

menghirup udara tidak sehat yang berakibatkan sakit berkelanjutan bahkan sampai terjadi kematian.

Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 8 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Biaya pengangkutan
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
- c. Biaya rehabilitasi
- d. Santunan berupa uang yakni:
 - 1) Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - 2) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 - 3) Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental
 - 4) Santunan kematian.¹¹

Definisi pekerja blandong kayu adalah pekerja yang bekerja di alam terbuka atau lapangan baik itu pekerja musiman ataupun pekerja harian tetap. Blandong kayu adalah kata lain dari penebang kayu yang digunakan oleh warga setempat.¹²

Terkait dengan adanya pengkategorian kerja bahwa pekerja blandong kayu termasuk pekerja musiman dalam artian bekerja pada waktu musim kayu. Di Desa Polaman, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang¹³ sendiri pekerja musiman ini bekerja sebagai blandong kayu sengon yang dapat ditebang sekitar umur 10 – 15 tahun saja. Tetapi jika diperlukan maka tergantung pemilik kebun untuk menebang kayu tersebut. Bahkan sudah ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004 yang mengatur

¹¹ Asri Wijayanti I, *Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 132.

¹² Untuk selanjutnya digunakan istilah pekerja blandong kayu.

¹³ Untuk selanjutnya digunakan istilah pekerja blandong kayu yang secara langsung menunjuk pekerja di Desa Polaman.

tentang pekerja musiman yang terletak pada BAB III Tentang PKWT Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Musiman.

Dalam PKWT yang bersifat musiman harus dengan menggunakan perjanjian tertulis, mungkin karena keterbatasan atau banyaknya kendala-kendala pengusaha seringkali perjanjian kerja yang dibuat adalah perjanjian kerja dalam bentuk lisan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan PKWT yang tidak tertulis dinyatakan sebagai PKWTT.¹⁴ Dari ketentuan tersebut, status pekerja yang semula pekerja tidak tetap karena PKWT tidak tertulis maka pekerja tetap dengan konsekuensinya pekerja tersebut mendapatkan hak-hak sebagai pekerja tetap atau PKWTT.

Terkait pengkategorian jenis pekerja blandong kayu termasuk pekerjaan yang berada di lapangan atau alam terbuka sehingga memerlukan alat keselamatan kerja yang memadai untuk mengurangi ketika terjadi kecelakaan kerja. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan melalui Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/1978 Tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu. Di jelaskan pada Pasal 5 ayat (2) butir 2.1 *“pemakaian alat-alat pelindung diri selama bekerja yaitu seperti halnya : sarung tangan, topi pengaman/helm keselamatan, senter ketika bekerja di malam hari dan pelampung ketika akan mengapungkan kayu melalui sungai”*.¹⁵

Secara realita pekerja blandong kayu di Desa Polaman banyak pengusaha blandong kayu yang lalai akan melaksanakan kewajibanya sebagai pengusaha,

¹⁴ Lihat pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

¹⁵ Selanjutnya disebut Dengan Permenakertrans RI Nomor 01 Tahun 1978.

Seperti halnya kurang adanya alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai seperti halnya tidak ada helm keselamatan, masker, sarung tangan dan sepatu yang dapat memungkinkan pekerja mengalami kecelakaan kerja saat bekerja. Dari latar belakang tersebut, maka menarik untuk di kaji dan di analisis lebih mendalam permasalahan yang terjadi atas pekerja blandong kayu dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Buruh Blandong Kayu Di Desa Polaman Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh blandong kayu di Desa Polaman Malang?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh jika hak-hak terkait keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh blandong kayu tidak terpenuhi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisa kegiatan terhadap pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap buruh blandong kayu di Desa Polaman Malang.

2. Untuk menganalisa kejelasan terhadap upaya hukum apa yang dapat di tempuh jika hak-hak terkait keselamatan dan kesehatan kerja pekerja/buruh blandong kayu tidak terpenuhi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini dibagi menjadi dua (2) kegunaan yaitu, antara lain:

Dengan adanya penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan baru dalam ilmu hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja.

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Bagi pengusaha, agar dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas para pekerjanya dengan adanya alat keselamatan dan kesehatan kerja yang mempunyai untuk digunakan supaya dapat mensejahterahkan pekerjanya.
- b. Bagi pekerja/buruh, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan akan keselamatan dan kesehatan sewaktu bekerja sehingga lebih produktif saat bekerja.
- c. Bagi pemerintah, sebagai barometer dalam menyusun suatu kebijakan-kebijakan dan suatu aturan-aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

- d. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi khususnya dibidang ketenagakerjaan, dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan penelusuran lebih dalam ternyata sudah pernah ada penulisan ilmiah tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	Nama Penulis atau Institusi	Judul Tulisan	Uraian
1	M. Fauzi, Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(k3) Terhadap Pekerja/Buruh Pada PT. X	Skripsi ini membahas tentang Pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat perbedaan antara konvensi ILO dan UU Ketenagakerjaan, dalam konvensi ILO diatur secara terperinci mengenai keselamatan dan kesehatan kerja namun dalam UU Ketenagakerjaan hanya mengacu pada pasal 86 dan 87 yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
2	Ibrahim Jati Kusuma, Universitas diponegoro semarang	Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT. Biretex Industries Semarang	Skripsi ini membahas tentang persepsi pekerja atau karyawan terhadap pelaksanaan kerja, juga manfaat bagi perusahaan pada PT. Biretex Industries Semarang.

Bahwa yang membedakan skripsi ini dengan skripsi yang sudah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Penelitian sebelumnya membahas tentang perbedaan antara konvensi ILO dan UU keenagakerjaan yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlokasi pada PT.X
2. Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi pekerja terhadap pelaksanaan kerja yang berlokasi pada PT. Biretex Industries Semarang

Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja dengan subyek pekerja blandong kayu, yang berlokasi di Desa Polaman, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Serta upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kecelakaan sewaktu bekerja.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan

¹⁶ Khalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hlm. 1.

menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.¹⁷ Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/buruh blandong kayu di Desa Polaman.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.¹⁸ Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait pekerja blandong kayu yang tidak memakai alat keselamatan dan kesehatan kerja dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Desa Polaman, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Alasannya pekerja blandong kayu di Desa Polaman masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai sehingga tertarik untuk melakukan penelitian skripsi di lokasi tersebut.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 53.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm135.

1.6.4 Data Penelitian

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁹ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah : buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek keselamatan dan kesehatan kerja blandong kayu.²⁰

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, di dalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara ke para pihak yang terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah wawancara. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah sebagai berikut : pihak pengusaha blandong kayu, pekerja/buruh blandong kayu, Disnakertrans Jawa Timur, Disnaker Kabupaten

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 106.

²¹ *Ibid*.

Malang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek keselamatan dan kesehatan kerja.²²

1.6.6 Metode Analisa Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian²³ yaitu dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di pengusaha blandong kayu di Desa Polaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang memperoleh data dari wawancara kepada pengusaha blandong kayu tersebut dan para pekerja/buruh blandong kayu tersebut.

Data yang sudah terkumpul akan di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Akan dilakukan analisis yang mana peneliti akan berusaha memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang apa yang tercakup pada masalah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja blandong kayu.
2. Memfokuskan penelitian pada kendala tertentu dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja blandong kayu, supaya diperoleh pengertian yang komperhensif, menyeluruh serta mendalam mengenai masalah yang diteliti.

²² *Ibid* .

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 53.

3. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan bertujuan mengecek kebenaran dan keakuratan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.
4. Setelah semua dilakukan maka pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, dengan mengaplikasikan teori-teori yang ada ke dalam data. Maka diharapkan akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.